



PUTUSAN

Nomor 379/ Pid.B/2016/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ABDUL LATIF alias LATIF Bin DARSONO;**
Tempat Lahir : Tasikmalaya ;
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 2 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT 023 RW 04 Desa Batu Sumur, Kecamatan
Manon Jaya, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi
Jawa Barat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (Tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 4 Oktober 2016 ;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal : 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal: 24 Oktober 2016 ;
2. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan permintaan Penyidik sejak tanggal: 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal : 3 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal : 30 November 2016 sampai dengantanggal: 19 Desember 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal : 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal : 13 Januari 2017 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, perpanjangan penahanan permintaan Majelis Hakim sejak tanggal : 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal : 14 Maret 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **KUNAWARDI, S.H. dan Rekan**, Advokat / Pengacara pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Batulicin, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 379/ Pen. Pid / 2016 / PN Bln, tanggal 21 Desember 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor: 379/Pen.Pid/2016/PN Bln, tanggal : 15 Desember 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor: 379/ Pen. Pid / 2016 / PN Bln, tanggal : 15 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL LATIF Als LATIF Bin DARSONO** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan mengakibatkan korban meninggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu Terdakwa **ABDUL LATIF Als LATIF Bin DARSONO** selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - (satu) batang kayu jenis ulin dengan ukuran 65 cm ;

Dikembalikan kepada saksi EDI WAHYUDI.

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ABDUL LATIF Als LATIF Bin DARSONO** pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekitar jam 05.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dibulan Oktober tahun 2016, bertempat di rumah Sdr. Supian (Alm) Jl. Kupang Gg. Rimba Mas Rt.12 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 16. Putusan Nomor: 379/ Pid.B / 2016 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin, telah **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa memakan obat Jenis Dekstro yang Terdakwa beli di sungai danau ketika Terdakwa berjualan kerupuk. Terdakwa memakan obat Jenis Dekstro Tersebut di rumah Terdakwa sendiri selama 1 (satu) minggu berturut-turut sampai hari Senin tanggal 3 Oktober 2016. Dalam Sekali minum Terdakwa menghabiskan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) butir perhari.obat jenis Dekstro ;

Bahwa karena efek dari obat jenis dekstro sebanyak 10 (sepuluh) butir yang Terdakwa makan membuat keadaan emosi Terdakwa menjadi tidak stabil kemudian padahari Selasa4 Oktober 2016 sekitar jam 05.00 WITA Terdakwa melihat ayam bangkok milik Terdakwa yang ada dalam kandang tidak ada dan Terdakwa langsung mendatangi rumah Korban SUPIAN (Alm) dandengan marah-marah dan memecah kaca jendela dengan tangan kosong kemudian menyuruh Korban SUPIAN (Alm) untuk membuka pintu rumah Korban SUPIAN (Alm), Korban takut untuk membuka pintu karena Terdakwa teriak-teriak sehingga Terdakwa menendang pintu rumah korban sampai jebol. Korban yang ketakutan mencoba untuk membuka pintu rumah yang sudah jebol tersebut namun korban dengan nada marah berkata "KENAPA AYAMKU KAMU SEMBELIH?" kemudian dijawab oleh Korban "SAYA GAG MEMBUNUH AYAM KAMU, AYAM KAMU MASIH ADA DI DALAM KANDANG" sambil mengucap "ASTAGHFIRULLAH" dan Terdakwa berusaha memukul Korban dan ketika Korban terjatuh Terdakwa langsung mengambil kayu ulin sepanjang 65 Cm (enam puluh lima sentimeter) bagian dari pintu yang sudah di jebol Terdakwa dengan kedua tanganya tersebut kemudian memukulkan kayu ulin tersebut kearah kepala Korban beberapa kali sehingga korban terjatuh namunTerdakwa masih juga memukul kepala Korban berkali-kali. Melihat Korban sudah tidak berdaya, Terdakwa pergi ke Pos ronda untuk meminta bantuan membawa Terdakwa berobat namun orang yang berada di pos ronda ketakutan melihat Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan menuju Mushola dan bertemu Mertua Terdakwa, Lalu Terdakwa berkata dengan nada kasar kepada mertua Terdakwa sehingga mertua Terdakwa ketakutan lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah korban yang saat itu sudah ada banyak orang, sesampainya di rumah korban, Terdakwa mencoba membubarkan masyarakat yang sedang melihat Korban, karena masyarakat geram dengan ulah Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Tanah Bumbu ;

Halaman3 dari 16. PutusanNomor: 379/ Pid.B / 2016 / PN Blr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Nomor 7104/VER/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang di tandatangani oleh dr. Yoga Rahmadiano Atas Nama Korban SUPIAN, didapat kesimpulan bahwa terdapat luka fisik di kepala :

- Luka terbuka tepi tidak beraturan di dahi kanan berukuran empat kali satu senti meter, di dahi kiri berukuran lima kali satu sentimeter ;
- Tampak luka terbuka tepi tidak beraturan di pipi kiri berukuran lima kali satu senti meter ;
- Sekumpulan luka terbuka tepi tidak beraturan di belakang telinga kiri berukuran satu kali nol koma lima sentimeter ;
- Luka - luka tersebut diakibatkan oleh benturan benda tumpul yang dapat mengakibatkan kegawatan dan mengancam jiwa ;

Bahwa berdasarkan surat kematian RSUD dr.H.ANDI ABDURRAHMAN NOOR Nomor : 6930/X/RSUDDHAAN/2016 Atas nama Korban SUPIAN (Alm) meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 Sekitarpukul 23.15 Wita ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ABDUL LATIF Als LATIF Bin DARSONO pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekitar jam 05.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dibulan Oktober tahun 2016, bertempat di rumah Sdr. Supian (Alm) Jl. Kupang Gg. Rimba Mas Rt.12 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa memakan obat Jenis Dekstro yang Terdakwa beli di sungai danau ketika Terdakwa berjualan kerupuk. Terdakwa memakan obat Jenis Dekstro Tersebut di rumah Terdakwa sendiri selama 1 (satu) minggu berturut-turut sampai hari senin tanggal 3 Oktober 2016. Dalam Sekali minum Terdakwa menghabiskan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) butir perhari.obat jenis Dekstro ;

Bahwa karena efek dari obat jenis dekstro sebanyak 10 (sepuluh) butir yang Terdakwa makan membuat keadaan emosi Terdakwa menjadi tidak stabil kemudian padahari Selasa4 Oktober 2016 sekitar jam 05.00 WITA Terdakwa

Halaman4 dari 16. PutusanNomor: 379/ Pid.B / 2016 / PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ayam bangkok milik Terdakwa yang ada dalam kandang tidak ada dan Terdakwa langsung mendatangi rumah Korban SUPIAN (Alm) dandengan marah-marah dan memecah kaca jendela dengan tangan kosong kemudian menyuruh Korban SUPIAN (Alm) untuk membuka pintu rumah Korban SUPIAN (Alm), Korban takut untuk membuka pintu karena Terdakwa teriak-teriak sehingga Terdakwa menendang pintu rumah korban sampai jebol. Korban yang ketakutan mencoba untuk membuka pintu rumah yang sudah jebol tersebut namun korban dengan nada marah berkata "KENAPA AYAMKU KAMU SEMBELIH?" kemudian dijawab oleh Korban "SAYA GAG MEMBUNUH AYAM KAMU, AYAM KAMU MASIH ADA DI DALAM KANDANG" sambil mengucap "ASTAGHFIRULLAH" dan Terdakwa berusaha memukul Korban dan ketika Korban terjatuh Terdakwa langsung mengambil kayu ulin sepanjang 65 Cm (enampuluh lima sentimeter) bagian dari pintu yang sudah di jebol Terdakwa dengan kedua tanganya tersebut kemudian memukulkan kayu ulin tersebut kearah kepala Korban beberapa kali sehingga korban terjatuh namun Terdakwa masih juga memukul kepala Korban berkali-kali. Melihat Korban sudah tidak berdaya, Terdakwa pergi ke Pos ronda untuk meminta bantuan membawa Terdakwa berobat namun orang yang berada di pos ronda ketakutan melihat Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan menuju Mushola dan bertemu Mertua Terdakwa, Lalu Terdakwa berkata dengan nada kasar kepada mertua Terdakwa sehingga mertua Terdakwa ketakutan lalu Terdakwa kembali lagi kerumah korban yang saat itu sudah ada banyak orang, sesampainya di rumah korban, Terdakwa mencoba membubarkan masyarakat yang sedang melihat Korban, karena masyarakat geram dengan ulah Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Tanah Bumbu ;

Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD dr.H.ANDI ABDURRAHMAN NOOR Nomor 7104/VER/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang di tandatangani oleh dr. Yoga Rahmadianto Atas Nama Korban SUPIAN, didapat kesimpulan bahwa terdapat luka fisik di kepala :

- Luka terbuka tepi tidak beraturan di dahi kanan berukuran empat kali satu senti meter, di dahi kiri berukuran lima kali satu sentimeter ;
- Tampak luka terbuka tepi tidak beraturan di pipi kiri berukuran lima kali satu senti meter ;
- Sekumpulan luka terbuka tepi tidak beraturan di belakang telinga kiri berukuran satu kali nol koma lima sentimeter ;
- Luka - luka tersebut diakibatkan oleh benturan benda tumpul yang dapat mengakibatkan kegawatan dan mengancam jiwa ;

Halaman 5 dari 16. Putusan Nomor: 379/ Pid.B / 2016 / PN Blm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **INDAH SARI**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Jln. Kupang Gg. Rimba Mas RT 07 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah suami saksi bernama Supyan ;
 - Bahwa kejadiannya berawal ketika pada waktu sehabis sholat subuh saksi dan suami sedang berada di dalam rumah dan tiba-tiba terdakwa datang sambil marah-marah dan terdakwa berkata di dalam mimpinya bahwa ayam kesayangan terdakwa telah di sembelih oleh suami saksi, lalu terdakwa memecahkan kaca rumah dan mendobrak pintu rumah saksi, setelah itu terdakwa mendatangi saksi dan suami saksi sambil berkata "bahwa ternyata dalam mimpi saya selama ini yang membunuh ayam saya adalah kamu (korban), karena mimpi saya tidak pernah salah", lalu kata suami saksi "Astagfirullah", sadar akan kata suami saksi, lalu terdakwa memukul kepala suami saksi dengan kayu pecahan pintu berkali-kali dibagian kepala, kemudian saksi mau menolong suami saksi tiba-tiba saksi juga dipukul di kepala dan terjatuh kelantai, saat mau bangun saksi dipukul lagi, kemudian saksi ingat anak yang masih tidur dikamar dan kemudian mau mendatangi anak saksi tetapi saksi dipukul lagi sebanyak 3 (tiga) kali dengan kayu yang sama, selanjutnya saksi minta tolong ke orang-orang yang ada di Mushalla setelah orang sholat subuh dan disitu terdakwa berkali-kali memukul suami saksi, selanjutnya orang-orang yang ada di Mushalla berdatangan ke rumah saksi dan ternyata terdakwa tidak ada lagi ;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut suami saksi (korban) dalam keadaan terluka parah lalu dibawa ke Rumah Sakit dalam keadaan koma sampai meninggal dunia ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada kami setelah melakukan penganiayaan tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 6 dari 16. Putusan Nomor: 379/ Pid.B / 2016 / PN Blr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ERWIN**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat dirumah kontrakan korban yang beralamat di Jln. Kupang Gg. Rimba Mas RT 07 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah korban sambil berteriak - teriak dan langsung masuk ke rumah korban untuk mencari korban ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur, namun saksi terbangun ketika istri korban berteriakan memina pertolongan dan saksi langsung menghampiri ke rumah korban ;
- Bahwa korban dipukul kepala nya oleh Terdakwa dengan menggunakan kayu ulin yang pada saat itu dibawa oleh terdakwa dengan tangan kanan ;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa ada mengatakan berupa ancaman yaitu mau dibunuh sekeluarga dengan mengatakan “saya akan bunuh keluarga kalian semua” ;
- Bahwa kemudian saksi lari meminta tolong ke warga kemudian saat kembali korban sudah tergeletak lalu kami tolong untuk dibawa ke Rumah Sakit ;
- Bahwa kondisi korban pada saat itu terluka parah di kepala dan muka, dan menyebabkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf atas perbuatannya tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sering mabuk dengan mengkonsumsi obat Zenith ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban tidak ada permasalahan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat dirumah kontrakan korban yang beralamat di Jln. Kupang Gg. Rimba Mas RT 07 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa memakan obat jenis dekstro yang Terdakwa beli di Sungai Danau ketika Terdakwa sedang berjualan kerupuk ;

Halaman 7 dari 16. Putusan Nomor: 379/ Pid.B / 2016 / PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakan obat jenis dekstro tersebut dirumah Terdakwa sendiri selama 1 (satu) minggu berturut-turut sampai hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 dan dalam sekali minum Terdakwa dapat menghabiskan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) butir perhari, dan karena efek dari obat tersebut Terdakwa menjadi tidak stabil ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa 4 Oktober 2016 sekitar jam 05.00 Wita Terdakwa melihat ayam bangkok milik Terdakwa tidak ada dalam kandang dan Terdakwa langsung mendatangi rumah korban (SUPIAN) dengan marah- marah dan memecahkan kaca jendela dengan tangan kosong kemudian menyuruh korban SUPIAN untuk membuka pintu rumah, karena korban takut maka korban membuka pintu rumahnya dan Terdakwa teriak-teriak sambil menendang pintu rumah korban sampai jebol;
- Bahwa Terdakwa berkata dengan nada marah "Kenapa ayamku kamu sembelih?" lalu dijawab oleh korban "Saya gak membunuh ayam kamu, ayam kamu masih ada dikandang", sambil mengucapkan "Astaghttrullah";
- Bahwa kemudian Terdakwamemukul korban dan ketika korban terjatuh Terdakwa langsung mengambil kayu ulin sepanjang 65 cm dari bagian pintu yang sudah jebol lalu dengan kedua tangan Terdakwa memukulkan kayu ulin tersebut kearah kepala korban beberapa kali sehingga korban terjatuh dan Terdakwa masih memukulkan kayu ulin tersebut ke kepala korban berkali-kali ;
- Bahwa setelah melihat korban terjatuh tidak berdaya, Terdakwa pergi ke pos ronda untuk meminta bantuan membawa korban berobat namun orang yang ada di pos ronda ketakutan melihat Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan menuju mushola dan bertemu dengan mertua Terdakwa dengan nada kasar Terdakwa berbicara sehingga mertua Terdakwa ketakutan lalu Terdakwa kembali lagi kerumah korban dan pada saat itu sudah banyak orang ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf dan juga tidak ada memberikan bantuan korban ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidanganserta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Nomor : 7104/VER/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang di tandatangani oleh dr.

Halaman 8 dari 16. Putusan Nomor: 379/ Pid.B / 2016 / PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGA RAHMADIANTO atas nama korban SUPIAN, didapat kesimpulan bahwa terdapat luka fisik di kepala :

- Luka terbuka tepi tidak beraturan di dahi kanan berukuran empat kali satu senti meter, di dahi kiri berukuran lima kali satu sentimeter ;
- Tampak luka terbuka tepi tidak beraturan di pipi kiri berukuran lima kali satu senti meter ;
- Sekumpulan luka terbuka tepi tidak beraturan di belakang telinga kiri berukuran satu kali nol koma lima sentimeter ;
- Luka - luka tersebut diakibatkan oleh benturan benda tumpul yang dapat mengakibatkan kegawatan dan mengancam jiwa ;

- Surat kematian RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Nomor : 6930/X/RSUDDHAAN/2016 atas nama korban SUPIAN (Alm.) meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 sekitar pukul 23.15 Wita ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) batang kayu jenis ulin dengan ukuran 65 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti serta bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar**, pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekitar jam 05.00 Wita bertempat di rumah SUPIAN yang beralamat di Jalan Kupang Gang Rimba Mas RT12 Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa **ABDUL LATIF alias LATIF Bin DARSONO** telah melakukan penganiayaan terhadap korban yang bernama SUPIAN hingga mengakibatkan kematian pada korban ;
- **Bahwa benar**, kejadiannya berawal ketika pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa memakan obat Jenis Dekstro yang Terdakwa beli di Sungai Danau, kemudian Terdakwa memakan obat Jenis Dekstro tersebut di rumah Terdakwa sendiri selama 1 (satu) minggu terakhir secara berturut - turut sampai dengan hari senin tanggal 3 Oktober 2016 dan dalam sekali minum obat tersebut Terdakwa dapat menghabiskan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dekstro per hari ;
- **Bahwa benar**, karena efek dari obat jenis dekstro sebanyak 10 (sepuluh) butir yang Terdakwa konsumsi membuat keadaan emosi Terdakwa menjadi tidak stabil dan kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekitar

Halaman 9 dari 16. Putusan Nomor: 379/ Pid.B / 2016 / PN Blm



jam 05.00 Wita, Terdakwa melihat ayam bangkok milik Terdakwa yang ada di dalam kandang tidak ada dan Terdakwa langsung mendatangi rumah korban SUPIAN dan dengan marah - marah Terdakwa kemudian memecah kaca jendela dengan tangan kosong, lalu menyuruh korban SUPIAN untuk membuka pintu rumah korban SUPIAN, akan tetapi korban tidak membukakan pintu rumahnya karena korban takut dengan Terdakwa yang teriak - teriak ;

- **Bahwa benar**, karena Terdakwa tidak dibukakan pintu sehingga Terdakwa menendang pintu rumah korban sampai jebol, lalu korban yang sedang ketakutan mencoba untuk membuka pintu rumah yang sudah jebol tersebut, namun Terdakwa dengan nada marah berkata korban "KENAPA AYAMKU KAMU SEMBELIH?" dan dijawab oleh korban "SAYA GAK MEMBUNUH AYAM KAMU, AYAM KAMU MASIH ADA DI DALAM KANDANG" kata korban sambil mengucap "ASTAGHFIRULLAH" ;
- **Bahwa benar**, kemudian Terdakwa memukul korban dan ketika korban terjatuh Terdakwa langsung mengambil kayu ulin sepanjang 65 cm (enampuluh lima sentimeter) yang didapat Terdakwa dari bagian dari pintu yang sudah dijebol oleh Terdakwa dengan kedua tanganya tersebut dan kemudian memukulkan kayu ulin tersebut kearah kepala korban beberapa kali sehingga korban terjatuh dan Terdakwa masih juga memukul kepala korban berkali – kali, dan setelah melihat korban sudah tidak berdaya, Terdakwa pergi ke Pos ronda untuk meminta bantuan membawa Terdakwa berobat namun orang yang berada di pos ronda ketakutan melihat Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan menuju Mushola dan bertemu dengan mertua Terdakwa, lalu Terdakwa berkata dengan nada kasar kepada mertua Terdakwa sehingga mertua Terdakwa ketakutan, lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah korban dan pada saat itu sudah ada banyak orang di rumah tersebut, sesampainya di rumah korban Terdakwa mencoba membubarkan masyarakat yang sedang melihat korban, karena masyarakat geram dengan ulah Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu ;
- **Bahwa benar**, berdasarkan Visum Et Repertum RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Nomor : 7104/VER/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang di tandatangani oleh dr. YOGA RAHMADIANTO atas nama korban SUPIAN, didapat kesimpulan bahwa terdapat luka fisik di kepala :
 - Luka terbuka tepi tidak beraturan di dahi kanan berukuran empat kali satu senti meter, di dahi kiri berukuran lima kali satu sentimeter ;



- Tampak luka terbuka tepi tidak beraturan di pipi kiri berukuran lima kali satu senti meter ;
- Sekumpulan luka terbuka tepi tidak beraturan di belakang telinga kiri berukuran satu kali nol koma lima sentimeter ;
- Luka - luka tersebut diakibatkan oleh benturan benda tumpul yang dapat mengakibatkan kegawatan dan mengancam jiwa ;

- **Bahwa benar**, berdasarkan Surat kematian RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Nomor : 6930/X/RSUDDHAAN/2016 atas nama korban SUPIAN (Alm.) meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 sekitar pukul 23.15 Wita ;

- **Bahwa benar**, baikpara saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa**;

2. **Unsur Melakukan Penganiayaan Yang Menyebabkan Mati**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan katerangan saksi - saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama: **ABDUL LATIF alias LATIF Bin DARSONO**, Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan telah terpenuhi olehTerdakwa**;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan Yang Menyebabkan Mati;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat buktisurat dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekitar jam 05.00 Wita bertempat di rumah SUPIAN yang beralamat di Jalan Kupang Gang Rimba Mas RT12 Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa **ABDUL LATIF alias LATIF Bin DARSONO** telah melakukan penganiayaan terhadap korban yang bernama SUPIAN hingga mengakibatkan kematian pada korban ;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa memakan obat Jenis Dekstro yang Terdakwa beli di Sungai Danau, kemudian Terdakwa memakan obat Jenis Dekstro tersebut di rumah Terdakwa sendiri selama 1 (satu) minggu terakhir secara berturut - turut sampai dengan hari senin tanggal 3 Oktober 2016 dan dalam sekali minum obat tersebut Terdakwa dapat menghabiskan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dekstro per hari ;

Menimbang, bahwa karena efek dari obat jenis dekstro sebanyak 10 (sepuluh) butir yang Terdakwa konsumsi membuat keadaan emosi Terdakwa menjadi tidak stabil dan kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekitar jam 05.00 Wita, Terdakwa melihat ayam bangkok milik Terdakwa yang ada di dalam kandang tidak ada dan Terdakwa langsung mendatangi rumah korban SUPIAN dan dengan marah - marah Terdakwa kemudian memecah kaca jendela dengan tangan kosong, lalu menyuruh korban SUPIAN untuk membuka pintu rumah korban SUPIAN, akan tetapi korban tidak membukakan pintu rumahnya karena korban takut dengan Terdakwa yang teriak - teriak ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak dibukakan pintu sehingga Terdakwa menendang pintu rumah korban sampai jebol, lalu korban yang sedang ketakutan mencoba untuk membuka pintu rumah yang sudah jebol tersebut, namun Terdakwa dengan nada marah berkata korban "KENAPA AYAMKU KAMU SEMBELIH?" dan dijawab oleh korban "SAYA GAK MEMBUNUH AYAM KAMU, AYAM KAMU MASIH ADA DI DALAM KANDANG" kata korban sambil mengucap "ASTAGHFIRULLAH" ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memukul korban dan ketika korban terjatuh Terdakwa langsung mengambil kayu ulin sepanjang 65 cm (enam puluh lima senti meter) yang didapat Terdakwa dari bagian dari pintu yang sudah dijebol oleh Terdakwa dengan kedua tanganya tersebut dan kemudian memukulkan kayu ulin tersebut ke arah kepala korban beberapa kali



sehingga korban terjatuh dan Terdakwa masih juga memukul kepala korban berkali – kali, dan setelah melihat korban sudah tidak berdaya, Terdakwa pergi ke Pos ronda untuk meminta bantuan membawa Terdakwa berobat namun orang yang berada di pos ronda ketakutan melihat Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan menuju Mushola dan bertemu dengan mertua Terdakwa, lalu Terdakwa berkata dengan nada kasar kepada mertua Terdakwa sehingga mertua Terdakwa ketakutan, lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah korban dan pada saat itu sudah ada banyak orang di rumah tersebut, sesampainya di rumah korban Terdakwa mencoba membubarkan masyarakat yang sedang melihat korban, karena masyarakat geram dengan ulah Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Nomor : 7104/VER/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang di tandatangani oleh dr. YOGA RAHMADIANTO atas nama korban SUPIAN, didapat kesimpulan bahwa terdapat luka fisik di kepala :

- Luka terbuka tepi tidak beraturan di dahi kanan berukuran empat kali satu senti meter, di dahi kiri berukuran lima kali satu sentimeter ;
- Tampak luka terbuka tepi tidak beraturan di pipi kiri berukuran lima kali satu senti meter ;
- Sekumpulan luka terbuka tepi tidak beraturan di belakang telinga kiri berukuran satu kali nol koma lima sentimeter ;
- Luka - luka tersebut diakibatkan oleh benturan benda tumpul yang dapat mengakibatkan kegawatan dan mengancam jiwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat kematian RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Nomor : 6930/X/RSUDDHAAN/2016 atas nama korban SUPIAN (Alm.) meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 sekitar pukul 23.15 Wita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh perbuatanTerdakwa** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur - unsur yang didakwakan di dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPtelah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN MENAKIBATKAN MATI”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur *yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *philosophis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 351 Ayat (3) KUHP diancam dengan pidana penjara, maka mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memutuskan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu jenis ulin dengan ukuran 65 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban yang bernama SUPIAN meninggal dunia;
- Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada korban dan keluarga korban serta Terdakwa tidak ada memberikan santunan kepada keluarga korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf "f" dan Pasal 222 Ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa tidak mengajukan pembebasan untuk pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL LATIF alias LATIF Bin DARSONO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**PENGANIAYAAN MENYEBABKAN MATI**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7(Tujuh) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu jenis ulin dengan ukuran 65 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : **KAMIS** tanggal: **26 JANUARI 2017**, oleh: **FERDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.** dan **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **RABU** tanggal: **1 FEBRUARI 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. M. TASRIH, S.E.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **ADI WIRATMOKO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

F E R D I, S.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

A. M. TASRIH, S.E.

Halaman 16 dari 16. Putusan Nomor: 379/ Pid.B / 2016 / PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16. Putusan Nomor: 379/ Pid.B / 2016 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17